

## PEMENUHAN HAK KESEHATAN TERHADAP NARAPIDANA LANSIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B LHOKSUKON

**Opa Aulia Saputri**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-mail : [ranal.200510330@mhs.unimal.ac.id](mailto:ranal.200510330@mhs.unimal.ac.id)

**Hasan Basri**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-mail: [hasanbasri@unimal.ac.id](mailto:hasanbasri@unimal.ac.id)

**Johari**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-mail: [johari@unimal.ac.id](mailto:johari@unimal.ac.id)

---

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pemenuhan hak kesehatan terhadap narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon, untuk mengetahui kendala penerapan pemenuhan hak kesehatan terhadap narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon dan untuk mengetahui upaya untuk mengatasi kendala dalam penerapan pemenuhan hak kesehatan terhadap narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon.. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif dengan pendekatan Yuridis Empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum Sosiologis yaitu prosedur Penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Adapun Hasil Penelitian ini yaitu Implementasi Pemenuhan hak kesehatan terhadap Narapidana Lansia di Lapas Kelas II B Lhoksukon masih sangat minim dan masih perlu ditingkatkan, hal ini dilihat dari tidak terpenuhinya ketentuan mengenai standar kesehatan dan sarana-prasarana secara Tenaga Kesehatan, secara Pemenuhan atau Penanganan terhadap Psikologi Narapidana Lansia maupun dari segi Anggaran untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari Narapidana Lansia khusus yang dimiliki oleh Lapas Kelas II B Lhoksukon. Disarankan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon dapat memberikan pelayanan kesehatan khusus untuk narapidana lansia dan diharapkan untuk dapat mengatasi hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan pemberian kesehatan terhadap narapidana lansia dengan dipenuhi dana khusus, semua sarana dan prasarana dan meningkatkan atau menambahkan tenaga medis yang profesional. Dan kepada Lapas Kelas II B Lhoksukon agar dapat menabahkan kegiatan kebugaran jasmani untuk meningkatkan kesehatan pada narapidana lansia.

**Kata Kunci:** *Narapidana, Lanjut Usia, Lembaga Pemasyarakatan.*

### Abstract

*This research aims to determine the implementation of fulfilling the right to health for elderly prisoners at the Class II B Lhoksukon Correctional Institution, to determine the obstacles to implementing the fulfillment*

Insert Title: Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Narapidana Lansia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon

Insert Author: Opa Aulia Saputri, Hasan Basri dan Johari

Insert Vol. No. pp.

*of the right to health for elderly prisoners at the Class II B Lhoksukon Correctional Institution and to determine efforts to overcome obstacles in implementing the fulfillment of the right to health for elderly prisoners at the Class II B Lhoksukon Penitentiary. This research uses a qualitative method with an empirical juridical approach, which in other words is a type of sociological legal research, namely a research procedure that produces descriptive data in the form of written words or direct interviews with the parties involved. . The results of this research are that the implementation of the fulfillment of health rights for elderly convicts in the Lhoksukon Class II B prison is still very minimal and still needs to be improved, this can be seen from the non-fulfillment of provisions regarding health standards and infrastructure for health workers, fulfillment or handling of psychology. Elderly Prisoners and in terms of Budget to meet the daily needs of Special Elderly Prisoners owned by Class II B Lhoksukon Prison. It is recommended that the Keas II B Lhoksukon Correctional Institution be able to provide special health services for elderly prisoners and it is hoped that it will be able to overcome the obstacles faced in implementing health care for elderly prisoners by providing special funds, all facilities and infrastructure and increasing or adding professional medical personnel. And to the Lhoksukon Class II B Prison to add physical fitness activities to improve the health of elderly prisoners.*

**Key Words:** Prisoners, Elderly, Correctional Institutions.

## 1. PENDAHULUAN

Pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang baru ini membawa perubahan mendasar dalam sistem Pemasyarakatan di Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas dan anak, serta mendukung reintegrasi sosial mereka ke masyarakat.<sup>1</sup> Adapun tujuan utama didirikannya Lembaga Pemasyarakatan untuk meningkatkan kualitas Narapidana sehingga dapat menyadari kesalahannya serta memiliki keinginan untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku lebih baik, artinya narapidana tidak mengulangi kembali tindak pidana tersebut.<sup>2</sup> Narapidana diharapkan melakukan peran sebagai rakyat Indonesia yang ikut dalam pembangunan, dan dapat bertanggung jawab. Dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk memanusiakan manusia<sup>3</sup>, pemerintah harus ikut serta dalam prosesnya serta sesuai dengan Pemenuhan Hak-hak Narapidana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar

---

<sup>1</sup> Anis Arifin. *Hukum dan HAM di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 122-134

<sup>2</sup> Mifah Oktafianingsih. "Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Terhadap Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung." Phd Diss., Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2022.

<sup>3</sup> Otto Cornelis Kaligis. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*. Alumni. Bandung. 2006, hlm. 24.

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan khususnya pada Pasal 14 ayat (1) yang menjelaskan hak Narapidana, salah satunya mendapatkan Pelayanan kesehatan.

Narapidana memiliki Hak Pelayanan Kesehatan, dalam pemberian hak nya Lapas menyediakan fasilitas yang sesuai standar kesehatan, serta terdapat tenaga kesehatan dan Dokter yang dapat membantu proses pemenuhan pelayanan kesehatan.<sup>4</sup> Pelayanan pada dasarnya didefinisikan sebagai aktifitas seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan.<sup>5</sup> Melalui pemenuhan hak kesehatan dalam pemberian pelayanan makanan serta pelayanan kesehatan bagi Narapidana merupakan salah satu bentuk peningkatan kualitas fisik dan mental dalam menjalani hukuman. Pemberian yang diberikan berupa pelayanan kesehatan dan makanan yang layak diberikan kepada narapidana. Pemberian Pelayanan kesehatan dan memperoleh makanan yang bergizi dan bernutrisi, terkhususnya bagi Narapidana Lansia juga mendapatkan hak yang sama dengan Narapidana yang lain.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andi Pratama dengan judul "Pemenuhan Hak Kesehatan terhadap Narapidana Lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Medan", penelitian ini menemukan bahwa pemenuhan hak kesehatan narapidana lansia di Lapas Kelas IIA Medan belum optimal. Fasilitas kesehatan yang tersedia masih minim, dan tenaga medis yang bertugas sering kali tidak mencukupi. Narapidana lansia sering mengeluhkan lambatnya penanganan medis dan kurangnya perhatian terhadap penyakit kronis yang mereka derita. Selanjutnya, penelitian oleh Budi Santoso dengan judul "Analisis Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana Lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bogor", penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk memenuhi hak kesehatan narapidana lansia di Lapas Kelas IIB Bogor, masih banyak kekurangan. Fasilitas yang ada sering kali tidak memadai untuk menangani masalah kesehatan khusus lansia. Narapidana lansia

---

<sup>4</sup> Lina Astuti. *Kesehatan dan Hak Asasi Manusia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018, hlm. 88-97

<sup>5</sup> Harbani Pasolong. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 218.

<sup>6</sup> Devi Ayu Febrianti, dan Mitro Subroto. "Pemberian Hak Narapidana Lanjut Usia dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Panorama Hukum* 6, no. 2 (2021): 119-125.

Insert Title: Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Narapidana Lansia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon

Insert Author: Opa Aulia Saputri, Hasan Basri dan Johari

Insert Vol. No. pp.

juga menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan akibat prosedur birokrasi yang rumit.

Diatur dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 tentang perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia bahwa seseorang yang mencapai umur 60 tahun keatas maka disebut lansia. Maka seseorang yang berusia antara 60-70 Tahun mengalami penurunan kesehatan serta keterbatasan fisik, hal tersebut memerlukan perlakuan khusus yang diberikan dalam kesehariannya. Perlakuan khusus yang diberikan bertujuan untuk membantu lansia menjalani hidupnya di lapas dan mendapatkan bantuan yang cukup. Jumlah Lansia yang berada di lapas kelas II B Lhoksukon yaitu kurang lebih 7 orang lansia.

Dalam penerapan atau kenyataan di lapangan masih banyak aturan-aturan atau regulasi yang sudah ada tersebut belum berjalan sesuai dengan harapan sebagaimana mestinya. Sehingga masih banyak Narapidana yang telah Lanjut Usia yang ada didalam Lembaga Pemasyarakatan kurang atau bahkan belum mendapatkan hak-hak mereka terutama dalam Kesehatan secara sepenuhnya. Sementara itu fasilitas yang diberikan dilingkungan lapas yaitu seperti blok hunian, pelayanan kesehatan, pemeriksaan kesehatan, bilik sterilisa.<sup>7</sup> Masih banyak Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah Tahanan di seluruh Indonesia yang masih belum bisa secara Optimal dalam pemberian Pelayanan Kesehatan kepada Narapidana Lansia, baik secara Sarana dan Prasarana, secara Tenaga Kesehatan, secara Pemenuhan atau Penanganan terhadap Psikologi Narapidana Lansia maupun dari segi Anggaran untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari Narapidana Lansia.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Citra Dewi dengan judul "Studi Tentang Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana Lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Banyuwangi", Penelitian ini menemukan bahwa Lapas Kelas III Banyuwangi telah berupaya untuk memenuhi hak kesehatan narapidana lansia, namun masih banyak kendala yang dihadapi, terutama dalam hal ketersediaan obat-obatan dan peralatan medis. Narapidana lansia sering harus menunggu lama untuk mendapatkan perawatan medis. Selanjutnya penelitian oleh Dian Kurniawan Judul:

---

<sup>7</sup> Adnan Bachtiar. Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hlm. 145-159

Pemenuhan Hak Kesehatan terhadap Narapidana Lansia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang”, penelitian ini menyoroti bahwa pemenuhan hak kesehatan narapidana lansia di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang masih jauh dari memadai. Banyak narapidana lansia yang menderita penyakit kronis tidak mendapatkan perawatan yang memadai. Kekurangan tenaga medis dan fasilitas kesehatan khusus menjadi masalah utama.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan pemberian hak kesehatan bagi narapidana lansia di Lapas Kelas II B Lhoksukon, serta kendala dan upaya yang terlibat. Menggunakan pendekatan yuridis empiris, peneliti mengumpulkan data primer melalui observasi dan wawancara dengan Kepala Lapas, staf, dan narapidana lansia, serta data sekunder dari buku, arsip, dan dokumentasi. Penelitian deskriptif ini mengkaji peraturan, teori hukum, dan praktik yang relevan. Lokasi penelitian adalah Lapas Kelas II B Lhoksukon dengan populasi penelitian mencakup Kepala Lapas, staf, dan narapidana lansia, dan sampel dipilih secara purposive sampling. Data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Pemenuhan Hak Kesehatan terhadap Narapidana Lansia di Lapas Kelas II B Lhoksukon**

Pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, telah menghasilkan kondisi sosial masyarakat yang makin membaik dan usia harapan hidup makin meningkat, sehingga jumlah lanjut usia makin bertambah, maka terbitkanlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diselenggarakan berdasarkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Kekeluargaan, Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, dan Perikehidupan.<sup>8</sup>

Tindak Lanjut dari Undang-Undang diatas bahwa di dalam lembaga pemasyarakatan terdapat warga binaan ( narapidana) dalam Kelas lanjut usia maka

---

<sup>8</sup> Andi Darmawan. *Hukum Kesehatan: Perspektif Teoritis dan Praktis*. Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 201-218

Insert Title: Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Narapidana Lansia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon

Insert Author: Opa Aulia Saputri, Hasan Basri dan Johari

Insert Vol. No. pp.

terbitkanlah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia dalam rangka mewujudkan perlakuan berbasis hak asasi manusia terhadap tahanan dan narapidana lanjut usia melalui perlakuan khusus bagi narapidana lanjut usia.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia. Hal ini juga mendasari pemenuhan kesejahteraan yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Bagi kelompok lanjut usia tidak ada perlakuan diskriminatif, harus menunjukkan pelayanan kesehatan yang bertujuan menjaga agar tetap hidup sehat dan selalu produktif, fasilitas pelayanan juga disediakan untuk kemandirian dan produktif.<sup>9</sup> Selama berada didalam Lembaga Pemasyarakatan tentunya kelompok rentan seperti kaum lansia yang menjalani pidana hilang kemerdekaan sering merasakan gangguan terhadap kesehatan mereka, mula dari kesehatan fisik, kesehatan spiritual, dan kesehatan mental, maka dari itu pelayanan kesehatan bagi kaum lanjut usia harus ditekankan secara lebih mendalam.<sup>10</sup>

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon yang saat ini memiliki total Narapidana lansia berjumlah 5 orang mengalami penurunan dari bulan yang lalu dengan umur diatas 70 hanya ada 1 orang narapidana lansia. Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia di Bidang Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon dilakukan dengan cara berikut <sup>11</sup>:

### **1. Penyuluhan dan Penyebarluasan informasi Kesehatan Lanjut Usia**

Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia adalah salah satu hak yang harus dipenuhi oleh Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan agar narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan memiliki pengetahuan tentang kesehatan, dapat memelihara perilaku hidup sehat dan dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.<sup>12</sup> Berdasarkan acuan yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) materi yang harus diberikan

---

<sup>9</sup> Nur Said Avandi, Dan Mitro Subroto. "Implementasi Program Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lapas Kelas Iib Sleman." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 18, No. Khusus (2023): 297-310.

<sup>10</sup> Gusman Lesmana. *Bimbingan Konseling Populasi Khusus*. Prenada Media, 2021.

<sup>11</sup> Yuli Andriani, S. Kep., Kasubi Perawatan Lemabaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Lhoksukon, *Wawancara*, Pada Tanggal 7 Mei 2024.

<sup>12</sup> Adi Hermansyah, dan Masitoh. "Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia Bidang Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh." *Syiah Kuala Law Journal* 4, no. 1 (2020): 88-96.

kepada lanjut usia yaitu pembinaan fisik bagi lanjut usia, pembinaan psikologi bagi lanjut usia, pembinaan mental spiritual bagi lanjut usia, pembinaan pengembangan potensi bagi lanjut usia, dan kesehatan reproduksi bagi lanjut usia.<sup>13</sup>

Dalam upaya penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan Narapidana Lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan, Instansi terkait yang berkaitan dengan kesehatan telah melakukan penyuluhan kepada narapidana lanjut usia mengenai masalah kesehatan yang dialami narapidana Lanjut Usia tersebut. Adapun materi penyuluhan yang diberikan kepada narapidana lanjut usia umumnya mengenai pencegahan penyakit menular dan pemenuhan nutrisi lanjut usia. Materi pencegahan penyakit menular dan pemenuhan nutrisi lanjut usia yang diselenggarakan dalam penyuluhan bagi narapidana lanjut usia belumlah cukup untuk mengatasi masalah kesehatan yang diderita oleh Narapidana Lanjut usia tersebut, mengingat bahwa sangat banyak materi-materi lain yang dibutuhkan narapidana lanjut usia yang harus disosialisasikan guna pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan.

Kegiatan yang dikhususkan untuk para narapidana yang sudah lanjut usia diantaranya adalah lebih mengedepankan kegiatan pembinaan psikis dan mental para narapidana lanjut usia sehingga kegiatan pembinaan lebih ringan dibanding kegiatan pembinaan yang diberikan kepada narapidana yang masih tergolong dewasa. Dengan pembinaan psikis dan mental para narapidana yang sudah lanjut usia tersebut maka akan melatih tingkat kemandirian dan rasa percaya diri selama menjalani proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan bagi narapidana lanjut usia. Selain itu, kegiatan rohani juga menjadi menjadi salah satu kegiatan wajib para narapidana lanjut usia yang dilakukan setiap harinya serta pemisahan blok hunian para narapidana lanjut usia juga menjadi salah satu perlakuan khusus yang diberikan kepada narapidana lanjut usia yang memang perlu mendapat perlakuan dan perhatian khusus.

## **2. Pemberian Kebutuhan Perlengkapan Sehari-Hari**

Perlengkapan sehari-hari merupakan kebutuhan setiap narapidana tanpa terkecuali mereka narapidana lanjut usia yang harus dipenuhi saat berada di lembaga pemasyarakatan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat

---

<sup>13</sup> Galih Syafatullah dan Mitro Subroto. "Pemenuhan Hak Narapidana Kelompok Rentan Khusus Lansia: Upaya Memenuhi Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 12, no. 02 (2023).

Insert Title: Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Narapidana Lansia Di Lembaga Masyarakatan Kelas II B Lhoksukon

Insert Author: Opa Aulia Saputri, Hasan Basri dan Johari

Insert Vol. No. pp.

dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan masyarakatan perlengkapan tersebut dapat berupa perlengkapan makan, minum, pakaian, mandi dan ibadah, serta perlengkapan tidur yang layak. Pada Lembaga Masyarakatan sendiri sebagian besar telah melaksanakan pemenuhan hak narapidana lanjut usia untuk mendapatkan kebutuhan perlengkapan sehari-hari, akan tetapi diduga tidak mencukupi kebutuhan yang ada disebabkan anggaran yang kurang memadai, sehingga narapidana lanjut usia harus membeli sendiri, dan terkadang dibawa oleh keluarga pada jadwal besukan.

Kualitas pelayanan yang diberikan harus menggambarkan kondisi lansia yang diharapkan dan dapat diterima untuk mendapatkan pelayanan secara maksimal meski sedang berada di Lapas, sebagai petugas lapas harus selalu dapat memantau keadaan narapidana tersebut. Demi mencapai tujuannya dalam hal pelayanan kesehatan kepada narapidana lansia yang sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 32 Tahun 2018 yang menjelaskan tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia serta dalam pasal 3 huruf c yang menyatakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, dalam pasal 6 ayat (1) dijelaskan bahwa pemeliharaan dan peningkatan taraf derajat kesehatan narapidana lansia, pelaksanaan perawatan geriatric narapidana lansia, pelaksanaan perawatan paliatif narapidana lansia, upaya pemenuhan gizi dan kebutuhan nutrisi bagi narapidana lanjut usia, pemberian perlengkapan sehari-hari yang dapat membantu kesehatan narapidana lanjut usia.

Banyaknya penyakit yang dapat menyerang narapidana lansia merupakan permasalahan tersendiri di dalam lapas, sering kali lansia yang sudah diobati dan sembuh akan terkena penyakit yang lain lagi, hal tersebut dapat terjadi berulang-ulang dikarenakan kondisi lansia itu sendiri yang rentan dan sensitive terhadap sesuatu. Sedangkan untuk fasilitas dan perlengkapan kesehatan di dalam lapas juga kurang memadai mengingat tidak semua lapas punya fasilitas yang sama dan tentunya terkendala dalam persoalan anggaran.

### **3. Pelaksanaan perawatan geriatric/gerontologik**

Tujuannya untuk memastikan bahwa narapidana lanjut usia memiliki akses layanan kesehatan yang sesuai dan membantu menjaga kesehatan mereka selama masa

tahanan dan setelah bebas.<sup>14</sup>

#### **4. Pemberian perawatan paliatif**

Tujuannya untuk membantu mereka mengatasi masalah fisik dan emosional yang terkait dengan penyakit mereka dan memastikan mereka dapat menjalani hidup yang lebih baik dan menghormati selamamasa akhir hidup mereka. Ini meliputi perawatan fisik, emosional, dan spriritual, dan dapat mencakup pengobatan untuk mengatasi nyeri, masalah tidur, dan masalah lain yang terkait dengan kondisi medis mereka.

#### **5. Pemenuhan Gizi dan kebutuhan Nutrisi**

Pemenuhan gizi dan kebutuhan nutrisi bagi narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan adalah upaya untuk memastikan bahwa mereka menerima asupan makanan yang seimbang dan memenuhi kebutuhan nutrisi mereka, seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral untuk menjaga kesehatan dan mencegah masalah kesehatan dan mencegah masalah kesehatan yang berhubungan dengan gizi.

Berbicara tentang penyakit, kebanyakan keluhan dari narapidana lansia adalah penyakit umum dan juga penyakit agak berat. Untuk penyakit umum seperti gatal-gatal, pusing, demam, diare, lemas dalam beraktifitas<sup>15</sup>, sedangkan untuk penyakit berat yang biasa dialami narapidana lansia adalah hipertensi, nyeri pada jantung, dan diabetes. Pada dasarnya hak-hak narapidana lansia dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di dalam lapas sudah berjalan dengan baik dan semestinya, namun seringkali rasa sakit lagi dan kambuh adalah hal yang berbeda lagi.

Sesuai dengan pasal 6 ayat (1) tentang pemenuhan hak-hak kesehatan narapidana lansia dijelaskan bahwa pemeliharaan dan peningkatan taraf derajat kesehatan narapidana lansia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 huruf c yaitu dengan penyuluhan dan pemberian informasi tentang kesehatan kepada narapidana lansia. Penyuluhan dan pemberian informasi tentang kesehatan kepada narapidana lansia dapat diberikan langsung oleh petugas lapas dan bagian kesehatan lapas. Penyuluhan digunakan untuk pemberian atau penambahan informasi bagi narapidana yang telah lanjut usia agar dalam menjaga kesehatan mereka sendiri narapidana lanjut

---

<sup>14</sup> Muhibbul Kahfi, dan Mitro Subroto. "Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lapas Kelas Ii A Padang." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 11, no. 3 (2023): 1-6.

<sup>15</sup> Khalil, Bimkesmas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon, *wawancara*, pada tanggal 7 Mei 2024.

Insert Title: Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Narapidana Lansia Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Lhoksukon

Insert Author: Opa Aulia Saputri, Hasan Basri dan Johari

Insert Vol. No. pp.

usia bisa lebih memahaminya secara baik dan benar.<sup>16</sup> Oleh karena itu Pengadaan Posyandu Lansia dalam hal ini bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat adalah pilihan yang cocok mengingat tenaga kesehatan dan fasilitas di lapas belum dapat dikatakan lengkap dan memadai.<sup>17</sup>

Posyandu lansia dapat memberikan pelayanan yang sebelumnya dirasa kurang didalam lapas, hal ini merupakan sesuatu yang dapat melengkapi keterbatasan di lapas. Narapidana lansia memerlukan dukungan agar kesehatan dan taraf kehidupan lansia di dalam lapas dapat terjaga dengan optimal. Di dalam posyandu lansia, narapidana lansia dapat memberikan keluhan terhadap setiap kejanggalan yang dialami pada tubuhnya, seperti halnya di dalam klinik lapas namun dalam versi yang lebih lengkapnya.

Dalam Posyandu lansia ini untuk mengetahui kondisi dari narapidana lanjut usia dilakukan *screening* dari awal dilakukanya pengecekan kesehatan kepada narapidana, jadi bisa dipastikan untuk mencegah penyakit-penyakit yang dapat menyerang lansia. Disisi lain perawatan *geriatric* dan perawatan paliatif juga diberikan kepada narapidana lansia agar mengetahui dan mengobati jika terdapat lebih dari satu penyakit yang diderita dan susah untuk disembuhkan, setidaknya untuk mengurangi dan meminimalisir penderitaan dari penyakit tersebut.<sup>18</sup>

Pemenuhan gizi narapidana lansia juga terus dipantau dalam posyandu lansia, mengingat di Lapas sangat kekurangan tenaga medis di bidang gizi. Olahraga secara rutin setiap minggunya merupakan hal yang dapat menunjang kesehatan narapidana lansia, dalam hal ini posyandu lansia juga melaksanakan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pelaksanaan posyandu lansia ini sangat diperlukan didalam lembaga pemsarakatan mengingat hampir seluruh lapas terdapat narapidana dari berbagai golongan dan umur, narapidana lansia merupakan kelompok rentan yang ketika berhadapan dengan hukum pidana. Lansia sangat beresiko dan pelayanan kesehatan merupakan prioritas dalam menjaga kesehatan narapidana lansia, selain dalam posyandu lansia, hal yang menunjang terjaminnya kehidupan narapidana lansia di

---

<sup>16</sup> Afiq Amhar Anwar. "Kesehatan Warga Binaan Pemsarakatan Lanjut Usia di dalam Lembaga Pemsarakatan Kelas IIB Cilacap." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 3 (2021): 359-366.

<sup>17</sup> Yuli Adriani, S.kep., Kasubsi Perawatan Keas II B Lhoksukon, *wawancara*, pada tanggal 7 Mei 2024.

<sup>18</sup> Komnas, H. A. M. *Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 4 Tentang Hak Atas Kesehatan*. Komnas HAM, 2021.

lapas adalah pemenuhan fasilitas.

Narapidana lansia juga memerlukan fasilitas yang memadai untuk dapat membantu mendorong kesehatan narapidana agar tetap terjamin, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan pelaksanaan hak warga binaan Pemasyarakatan, harus selalu diberikan kebutuhan dari narapidana lansia tersebut, jangan sampai kurangnya fasilitas dapat menyebabkan gangguan pada kondisi narapidana lansia.<sup>19</sup> Fasilitas yang dapat membantu narapidana lansia adalah blok khusus bagi narapidana lansia yang terdapat alat bantu jalan di dinding jalan dan kamar mandi, serta mungkin dapat diberikan bel kecil untuk narapidana yang memerlukan bantuan dari petugas pemasyarakatan.<sup>20</sup> Penjagaan di blok juga harus dilakukan oleh petugas untuk mendampingi dan mengontrol narapidana lansia.

Pelaksanaan pembinaan (*Internal*) di dalam lembaga pemasyarakatan yang diterapkan oleh Lapas kelas II B Lhoksukon mencakup pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Melalui pembinaan kepribadian dan kemandirian diharapkan dapat mengubah sikap narapidana menjadi lebih baik lagi dan menyadari kesalahannya serta tidak mengulanginya lagi.<sup>21</sup>

Pelaksanaan pembinaan narapidana secara eksternal yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Lhoksukon bekerja sama dengan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang disebut dengan integrasi<sup>22</sup>. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon juga bekerja sama dengan pihak balai Pemasyarakatan (BAPAS) namun juga bekerja sama dengan Pesantren Miftahul Huda yang berada di Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara.

Implementasi perlakuan khusus yang dimaksudkan menurut asal 3 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Terhadap Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia sebagai berikut :

---

<sup>19</sup> Nur Hidayat. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019, hlm. 95-110

<sup>20</sup> Siti Indrawati. *Narapidana Lansia: Permasalahan dan Pemecahannya*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 174-186

<sup>21</sup> Khalil, Bimkesmas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon, *wawancara*, tanggal 7 Mei 2024.

<sup>22</sup> Rahmat, sipir Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon, *wawancara*, pada tanggal 7 Mei 2024.

### **a. Pemberian Bantuan Akses Keadilan Kepada Narapidana Usia Lanjut Di Lembaga Pemasyarakatan**

Pemberian bantuan akses keadilan kepada narapidana usia lanjut dilembaga pemasyarakatan menjadi suatu aspek kritis dalam upaya memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dengan baik. Hal ini melibatkan sejumlah tindakan dan kebijakan yang dirancang untuk memfasilitasi proses peradilan bagi narapidana usia lanjut, memberikan mereka akses yang setara dan memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil.<sup>23</sup> Keberhasilan implementasi pemberian bantuan akses keadilan dapat memberikan dampak positif pada kesejahteraan dan hak-hak hukum narapidana usia lanjut didalam konteks lembaga pemasyarakatan. Dalam konteks ini, pemberian bantuan akses keadilan diatur dengan jelas oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2018, khususnya pada pasal 4 ayat (1).

Dalam upaya memberikan akses keadilan kepada narapidana, lembaga pemasyarakatan (Lapas) tidak hanya membatasi diri pada aspek hukum semata, melainkan juga berupaya memberikan pelayanan komunikasi yang memfasilitasi keterlibatan mereka dengan dunia luar<sup>24</sup>. Salah satu inisiatif yang diambil oleh lapas adalah menyediakan layanan komunikasi seperti warte dan *video call*. Layanan ini dijalankan setiap hari senin sampai sabtu dengan jadwal yang telah ditentukan. Pemberian fasilitas wartel dan *video call* ini memiliki tujuan utama untuk memberikan ruang bagi narapidana dalam menjalin komunikasi dengan keluarga mereka, terutama anak dan cucu.<sup>25</sup> Keberadaan komunikasi ini tidak hanya bersifat teknis, namun juga memiliki dampak psikologis yang signifikan. Momen berkomunikasi ini memungkinkan narapidana untuk tetap terhubung dengan keluarga, mengurangi rasa isolasi, dan menciptakan ikatan emosional yang dapat menjadi faktor positif dalam proses pembinaan.

Melalui layanan ini, narapidana dapat mengalami momen kebersamaan walau

---

<sup>23</sup> Bambang Iskandar. *Hak Kesehatan dalam Hukum HAM Internasional*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2017, hlm. 209-223

<sup>24</sup> Rusli, S.H., Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon, *wawancara*, pada tanggal 7 Mei 2024.

<sup>25</sup> Eko Prasetyo. *Kesehatan dan Pelayanan Publik di Indonesia*. Pustaka Obor, Jakarta, 2017, hlm. 112-126

secara virtual, memberikan dukungan psikososial yang penting bagi kesejahteraan mental mereka. Dengan memberikan akses kepada narapidana untuk berkomunikasi dengan keluarga, lapas tidak hanya memenuhi aspek keadilan procedural, tetapi juga memberikan perhatian terhadap aspek kemanusiaan dan rehabilitasi, menjadikan lingkungan pemasyarakatan sebagai tempat yang lebih mendukung untuk proses pemulihan narapidana.

#### b). Pemulihan dan Pengembangan Fungsi Sosial

Seiring dengan peningkatan jumlah narapidana lanjut usia di berbagai lembaga pemasyarakatan, pembinaan menjadi aspek yang semakin penting dalam menjaga kesejahteraan dan hak-hak mereka. Sebagaimana narapidana pada umumnya, narapidana lanjut usia pun juga akan menerima pembinaan yang sesuai dengan kondisi mereka. Program pembinaan untuk narapidana lanjut usia cenderung disesuaikan dengan karakteristik fisik dan mental yang mungkin mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya usia. Hal ini memerlukan perencanaan yang matang dan sensitif terhadap kebutuhan khusus mereka.

Pembinaan narapidana lanjut usia sering kali menekankan pada aspek kesehatan fisik dan mental. Ini termasuk pelayanan kesehatan yang memadai, penanganan penyakit kronis, serta program kebugaran yang disesuaikan dengan kondisi fisik mereka. Program pembinaan juga dapat mencakup aktivitas pendidikan dan pelatihan yang dapat memberikan stimulasi intelektual dan meningkatkan keterampilan mereka.<sup>26</sup> Meskipun berada di dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana lanjut usia tetap diberikan kesempatan untuk belajar dan berkembang.

Pembinaan tidak hanya berfokus pada aspek fisik dan mental, tetapi juga pada dimensi spiritual dan religius.<sup>27</sup> Fasilitas untuk ibadah, konseling spiritual, dan kegiatan keagamaan menjadi bagian integral dari program pembinaan ini. Narapidana lanjut usia diupayakan untuk tetap terlibat dalam kegiatan sosial yang dapat membangun komunitas di dalam lembaga pemasyarakatan. Ini dapat mencakup program seni, kerajinan tangan, atau kegiatan sosial lainnya.

---

<sup>26</sup> Bayu Nugraha. "Pendidikan Jasmani Olahraga Usia Dini." *Jurnal Pendidikan Anak* 4, No. 1 (2015).

<sup>27</sup> Rusli, S.H., Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon, *wawancara*, pada tanggal 7 Mei 2024.

Insert Title: Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Narapidana Lansia Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Lhoksukon

Insert Author: Opa Aulia Saputri, Hasan Basri dan Johari

Insert Vol. No. pp.

Pentingnya pendampingan psikologis tidak dapat diabaikan. Narapidana lanjut usia sering menghadapi tantangan psikologis tantangan psikologis yang unik, dan dukungan konseling atau terapi dapat membantu mereka mengatasi stress dan isolasi. Program pembinaan mencakup kegiatan rekreasi dan hiburan yang dirancang untuk memberikan hiburan dan mengurangi kebosanan. Ini dapat mencakup penayangan film, pertunjukan seni, atau kegiatan sosial lainnya. Fasilitas komunikasi dengan keluarga, seperti layanan wartel dan video call, diintegrasikan ke dalam program pembinaan. Ini memberikan kesempatan bagi narapidana lanjut usia untuk tetap terhubung dengan keluarga mereka diluar lembaga pemasarakatan.

### **3.2 Kendala dalam Pemenuhan Hak Kesehatan warga Binaan Lansia Di Lapas Kelas II B Lhoksukon**

Kendala yang dihadapi Oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Lhoksukon dalam Pemenuhan Hak Kesehatan warga Binaan Lansia, yaitu :<sup>28</sup>

#### **1. Fasilitas Sarana Dan Prasarana Yang Belum Memadai**

Dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan narapidana dilapas dapat akan membantu proses pemberian kesehatan narapidana lanjut usia, narapidana lanjut usia yang tergolong kelompok yang mudah terkena penyakit. Lapas memberikan sarana dan prasarana dalam pemberian pelayanan kesehatan terhadap narapidana lansia, namun fasilitas yang diberikan belum tersedia ruang khusus perawatan untuk narapidana lanjut usia, keterbatasan obat yang dimiliki lapas. Adapun sarana dan prasarana lain yang manjadi penghambat di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Lhoksukon adalah terjadinya kelebihan daya tamping atau *over capacity* , misalkan tempat yang akan dihuni berkapasitas 20 orang sedangkan tempat sel tersebut ditempati oleh 40 orang karena keterbatasan ruangan yang tidak seimbang dengan banyaknya narapidana.

#### **2. Tenaga Ahli Medis dan Penanganan Kesehatan**

Terbatasnya tenaga ahli medis di lapas mengakibatkan terhambatnya pemberian hak kesehatan bagi narapidana lanjut usia. Makah hal tersebut membuat narapidana lanjut usia tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan masalah kesehatan yang dimilikinya. Penanganan kesehatan belum maksimal dikarenakan narapidana lanjut

---

<sup>28</sup> Rusli,S.H., Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Lhoksukon, *wawancara*, pada tanggal 7 Mei 2024.

usia yang telah memiliki penyakit akibat usianya tidak memiliki akses untuk berobat ke dokter spesialis hanya melalui klinik di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Lhoksukon dan Puskesmas yang ada di daerah lapas, walaupun hasil pemeriksaan dan obat-obatan di konsultasikan ke dokter spesialis dan apabila narapidana lanjut usia hendak melakukan cek-up kesehatan dengan dokter diluar lembaga pemasarakatan wajib mengikuti permohonan ijin keluar yang mengikuti standar permohonan sehingga hal ini menyulitkan narapidana lanjut usia.

### **3. Terbatasnya Dana Khusus Bagi Narapidana Lanjut Usia**

Tidak adanya dana khusus bagi narapidana lanjut usia didalam anggaran kegiatan pembinaan kesehatan di lembaga pemasarakatan kelas II B Lhoksukon dimana pihak Lembaga pemasarakatan wajib memberikan perlakuan khusus bagi narapidana lanjut usia menjadi tidak maksimal<sup>29</sup>.

### **4. Terbatasnya Pencapaian Program Pembinaan Khusus Bagi Narapidana**

Pemisahan narapidana lanjut usia dengan narapidana biasa menghadapi kendala dalam pencapaian program khusus pembinaan dalam membentuk kemandirian dan kepribadian narapidana lanjut usia, banyaknya narapidana pada umumnya yang bukan tergolong lansia sehingga terjadi perlakuan yang sama oleh penjaga antara narapidana biasa dengan narapidana lanjut usia mengakibatkan narapidana tidak menyadari perbuatan salah dan perbuatan yang melanggar hukum, dan juga dalam pelaksanaan program tersebut haruslah disesuaikan dengan kondisi fisik para narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Lhoksukon dengan kondisi fisik yang dialami oleh narapidana lansia tersebut, sehingga pemenuhan tujuan pemasarakatan menjadi efektif<sup>30</sup>.

### **3.3 Upaya Untuk Mengatasi Kendala dalam Pemenuhan Hak Kesehatan warga Binaan Lansia Di Lapas Kelas II B Lhoksukon**

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ditemui dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Warga Binaan Lansia di Lapas Kelas II B Lhoksukon adalah, sebagai

---

<sup>29</sup> Khalil, Bimkesmas Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Lhoksukon, *wawancara*, pada tanggal 7 Mei 2024.

<sup>30</sup> Yui Adriani, S.Kep., Kasubsi Perawatan Lembaga pemasarakatan Kelas II B Lhoksukon, *wawancara*, pada tanggal 7 Mei 2024.

berikut <sup>31</sup>:

- a. Menambah Tenaga Medis. Tenaga medis merupakan salah satu upaya dalam menghadapi hambatan di bidang pelaksanaan pemberian pelayanan pemenuhan hak narapidana lanjut usia, agar dapat membantu proses jalannya program pemenuhan hak tersebut.
- b. Meningkatkan Saranadan Prasarana. Dalam meningkatkan kesehatan bagi narapidana lanjut usia, maka dilakukan upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana didalam lapas. Agar pelaksanaan pemberian hak narapidana lansia dapat berjaan dengan sistematis dan terarah serta haknya dapat terpenuhi.
- c. Merekrut Ahli Gizi dan meningkatkan kerjasama dengan pemerintah. Kekurangan tenaga ahli gizi dibidang pemberian kesehatan bagi narapidana lansia belum terlaksana dengan baik atau tidak sesuai dengan standar kesehatan dalam pemberiannya Lembaga Pemasyarakatan berupaya merekrut ahli gizi melalui seleksi CPNS yang dilakukan setiap tahun dengan persyaratan sesuai kualifikasi dibidang ahli gizi.
- d. Tersedianya dana tersendiri bagi narapidana lanjut usia dalam memenuhi hak-hak narapidana lansia karena dengan anggaran dana yang cukup membuat proses berjalanya program pembinaan berjalan dengan baik.
- e. Pembinaan dengan cara interaksi langsung yang bersifat kekeluargaan antara petugas dan narapidana lanjut usia serta pembinaan khusus yang berencana dan memiliki tujuan kedepannya dan terus dilakukan secara sistematis.
- f. Penempatan narapidana lansia sebagai seorang manusia yang memiliki potensi yang dapat menjaga kehormatan harga diri dan menumbuhkannya serta dengan adanya hak dan kewajiban yang sama antar sesama manusia.

### 3. KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan mengenai pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana lansia di Lapas Kelas II B Lhoksukon adalah bahwa meskipun telah ada upaya-upaya yang dilakukan untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi, masih terdapat sejumlah kendala yang perlu diatasi. Salah satu kendala utama adalah

---

<sup>31</sup> Rusli,S.H., Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon, *wawancara*, pada tanggal 7 Mei 2024.

terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana, seperti ruang perawatan khusus dan keterbatasan obat-obatan. Selain itu, terbatasnya tenaga medis dan dana khusus bagi narapidana lanjut usia juga menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah seperti penambahan tenaga medis, peningkatan sarana dan prasarana, merekrut ahli gizi, menyediakan dana khusus bagi narapidana lanjut usia, dan meningkatkan interaksi kekeluargaan antara petugas dan narapidana lanjut usia. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi narapidana lanjut usia sehingga hak-hak mereka dapat terpenuhi secara optimal dan memastikan bahwa mereka tetap mendapatkan perlakuan yang manusiawi di dalam lapas.

#### **4. DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

Arifin, Anis. *Hukum dan HAM di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Astuti, Lina. *Kesehatan dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

Bachtiar, Adnan. *Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.

Darmawan, Andi. *Hukum Kesehatan: Perspektif Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media, 2017.

Hidayat, Nur. *Sistem Pemasarakatan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Indrawati, Siti. *Narapidana Lansia: Permasalahan dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Iskandar, Bambang. *Hak Kesehatan dalam Hukum HAM Internasional*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2017.

Kaligis, Otto Cornelis. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*. Bandung: Alumni, 2006.

Komnas, H. A. M. *Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 4 Tentang Hak Atas Kesehatan*. Jakarta: Komnas HAM, 2021.

Lesmana, Gusman. *Bimbingan Konseling Populasi Khusus*. Jakarta: Prenada Media, 2021.

Insert Title: Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Narapidana Lansia Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Lhoksukon

Insert Author: Opa Aulia Saputri, Hasan Basri dan Johari

Insert Vol. No. pp.

Pasolong, Harbani. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Prasetyo, Eko. *Kesehatan dan Pelayanan Publik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Obor, 2017.

## **B. Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya**

Avandi, Nur Said, dan Mitro Subroto. "Implementasi Program Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lapas Kelas Iib Sleman." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 18, No. Khusus (2023): 297-310.

<https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/8784>

Bayu Nugraha. "Pendidikan Jasmani Olahraga Usia Dini." *Jurnal Pendidikan Anak* 4, No. 1 (2015). <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpa/article/view/12344>

Febrianti, Devi Ayu, dan Mitro Subroto. "Pemberian Hak Narapidana Lanjut Usia dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Di Lembaga Pemasarakatan." *Jurnal Panorama Hukum* 6, no. 2 (2021): 119-125.

<https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/6120>

Hermansyah, Adi, dan Masitoh. "Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia Bidang Kesehatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banda Aceh." *Syiah Kuala Law Journal* 4, no. 1 (2020): 88-96.

<https://jurnal.usk.ac.id/SKLJ/article/view/16775>

Kahfi, Muhibbul, dan Mitro Subroto. "Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lapas Kelas Ii A Padang." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 11, no. 3 (2023): 1-6.

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/68501>

Oktafianingsih, Mifah. "Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan Terhadap Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung." Phd Diss., Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2022.

Syafatullah, Galih, dan Mitro Subroto. "Pemenuhan Hak Narapidana Kelompok Rentan Khusus Lansia: Upaya Memenuhi Kesehatan di Lembaga Pemasarakatan." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 12, no. 02 (2023).

<https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita/article/view/19723>

Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)  
E-ISSN: 2798-8457  
Volume VII, Nomor 2, April 2024  
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

